

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 420/0547 /PDD/2007

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN TK/SD, SDLB, SLTP, SMU DAN SMK SWASTA
DALAM WILAYAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- Membaca : Permohonan dari Pengurus Yayasan Pendidikan “ IFTTIHADUL UMMAH ” Nomor: 240/02/01/YPIU/2007 tanggal 21 Februari 2007 tentang Permohonan Izin Operasional SD ISLAM YPIU Tebing Tinggi Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Menimbang : a. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tanggal 26 April 2002 Nomor: 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
- b. Bahwa permohonan dari Pengurus Yayasan Pendidikan IFTTIHADUL UMMAH Tebing Tinggi Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut pada lampiran keputusan ini telah diperiksa dan diteliti, dipandang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dikehendaki dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 018/C/KEP/I-1983 tanggal 23 Februari 1983;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan persetujuan pendirian “ SD ISLAM YPIU “ dengan status **TERDAFTAR** yang berlokasi di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Mengingat : a. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31;
- b. Ketetapan MPR Nomor : 4/MPR/1978;
- c. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1950 (dari Republik Indonesia Negara Bagian) junto Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1954;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1981;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992;
- f. Keputusan Presiden Republik Indonesia : Nomor : 102 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas dan fungsi serta kewenangan semua organisasi dan tata kerja Departemen Pendidikan Nasional;
- g. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0145/O/1979, Nomor : 0222 b/O/1980 sampai Nomor : 0222 g/O/1980 dan Nomor : 0173/O/1983;

- i. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- j. Peraturan Pemerintah :
 1. Nomor : 28 Tahun 1981 tanggal 14 Agustus 1981 tentang pemberian bantuan kepada kepala sekolah swasta;
 2. Nomor : 27 Tahun 1990 tanggal 10 Juli 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 3. Nomor : 28 Tahun 1990 tanggal 10 Juli tantang Pendidikan Dasar;
 4. Nomor : 29 Tahun 1990 tanggal 10 Juli 1990 tantang Pendidikan Menengah.
 5. Perda Nomor: 1 Tahun 2001 tentang rencana strategis Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 6. Perda Nomor : 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menyetujui Pendirian Sekolah / Izin Operasional “ SD ISLAM YPIU “ di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Kedua : Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan sekolah yaitu :
- a. Berkewajiban untuk membantu Pemerintah dalam usaha meningkatkan mutu dan pemerataan kesempatan belajar dengan jalan mengusahakan tersedianya fasilitas pendidikan dalam jumlah yang cukup serta memanfaatkan segala sumber yang ada dalam masyarakat untuk keperluan pendidikan.
 - b. Untuk mencegah adanya diskriminasi dan usaha yang bersifat komersial.
 - c. Agar menjaga adanya isi dan mutu program, tenaga pengajar dan tenaga administrasi serta peralatan pendidikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran Proses Belajar Mengajar di sekolah dan tidak memberikan pelajaran kepada anak didik atau melaksanakan kegiatan lain yang bertentangan dengan Idiologi Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- Ketiga : Yayasan / Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan ini akan diambil tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuala Tungkal

Pada Tanggal : 21 Mei 2007



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

DRS. JUHARDIN
NIP. 131479985

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Dirjen Depdiknas di Jakarta.
2. Irjen Depdiknas di Jakarta.
3. Sekjen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
6. Gubernur Jambi di Jambi.
7. Bupati Tanjung Jabung di Kuala Tungkal.
8. Kasubdin Perizinan Dinas Pendidikan Propinsi Jambi di Jambi.
9. Kasubdin Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Propinsi Jambi di Jambi.
10. Kepala SD ISLAM YPIU Tebing Tinggi Kec, Tungkal Ulu.
11. Dinas Pendidikan Kecamatan Tungkal Ulu di Pelabuhan Dagang.
12. Arsip,



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman No. Telepon : 21222
KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 420 ~~0260~~ / Pdd / 2007

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN TK, SD, SDLB, SLTP
SMU DAN SMK SWASTA
DALAM WILAYAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Membaca : Permohonan dari Yayasan Pendidikan ITTIHADUL UMMAH Desa Tebing Tinggi Kec. Tungkul Ulu Kab. Tanjung Jabung Barat No. 240/0201/YPIU/2007 Tanggal 21 Februari 2007 tentang Pengusulan Izin Operasional Sekolah SD ISLAM ITTIHADUL UMMAH Desa Tebing Tinggi Kec. Tungkul Ulu.

Menimbang : a. Bahwa dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0374/U/1982 Tanggal 22 Nopember 1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta.

b. Bahwa permohonan dari Yayasan Pendidikan ITTIHADUL UMMAH Desa Tebing Tinggi. Kec. Tungkul Ulu beserta lampirannya telah diperiksa dan diteliti kebenarannya, dipandang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dikehendaki dalam keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/KEP/I-1983 tanggal 23 Februari 1983, tentang persyaratan pendirian Sekolah Swasta.

c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu menerbitkan persetujuan pendirian sekolah SD ISLAM ITTIHADUL UMMAH Desa Tebing Tinggi Kec. Tungkul Ulu.

Mengingat : a. Undang-Undang Dasar 1945

b. Undang-Undang :

1. Nomor 2 Tahun 1989 tanggal 27 Maret 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000 – 2004

c. Peraturan Pemerintah RI :

1. Nomor 28 Tahun 1981 tanggal 14 Agustus 1981 tentang Pemberian Bantuan kepada sekolah swasta
2. Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman No. Telepon : 21222
KUALA TUNGKAL

3. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom
- d. Keputusan Presiden RI
 1. Nomor 34 Tahun 1972 tanggal 18 April 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan
 2. Nomor 228 /M tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong
 3. Nomor 102 tahun 2001 tentang kedudukan tugas fungsi kewenangan Semua Organisasi dan Tatakerja Departemen Pendidikan Nasional
- e. Keputusan Mendiknas RI
 1. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982 tentang pelaksanaan Pemberian Bantuan kepada sekolah swasta.
 2. Nomor 073/O/1983 tanggal 14 Maret 1983 tentang Organisasi dan Tatakerja Instansi Vertikal Depdikbud
 3. Nomor 0304/O/1984 tentang Perincian Tugas Satuan Organisasi, Koordinator Urusan Administrasi Pengawas dan Penilik Depdikbud.
 4. Nomor 0101/2000 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Pendidikan Nasional.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 1. Nomor : 1 Tahun 2001 tentang rencana strategis pembangunan Tanjung Jabung Barat.
 2. Nomor : 4 Tahun 2001 tentang susunan organisasi perangkat daerah dan sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menyetujui Pendirian Sekolah SD ISLAM ITTIHADUL UMMAH Desa Tebing Tinggi Kec. Tungkul Ulu.

KEDUA : Yayasan/ Badan penyelenggara sekolah swasta harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan sekolah yaitu :

- a. Berkewajiban untuk membantu Pemerintah dalam usaha meningkatkan Mutu dan pemerataan kesempatan belajar dengan jalan mengusahakan tersedianya fasilitas Pendidikan dalam jumlah yang cukup serta memanfaatkan segala sumber yang ada dalam masyarakat untuk keperluan Pendidikan.
- b. Agar mencegah adanya upaya Diskriminasi dan usaha yang bersifat Komersil.
- c. Agar menjaga adanya isi dan mutu Program, tenaga pengajar dan tenaga administrasi serta peralatan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran proses Belajar mengajar di sekolah dan tidak memberikan pelajaran kepada anak didik atau melaksanakan kegiatan lain yang bertentangan dengan Ideologi Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman No.

Telepon : 21222

KUALA TUNGKAL

- KETIGA** : Yayasan / Badan penyelenggara sekolah swasta yang tidak mematuhi ketentuan ini akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada Tanggal 21 Februari 2007

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Tembusan Yth :

1. Mendiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Sekjen Depdiknas di Jakarta
4. Dirjen Depdiknas di Jakarta
5. Gubernur Propinsi Jambi di Jambi
6. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
7. Direktur Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
8. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi di Jambi
9. Bupati Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
10. Kasubdin Perizinan Diknas Propinsi Jambi
11. Koorwas Depdiknas Propinsi Jambi di Jambi
12. Pengurus Yayasan Pendidikan yang bersangkutan
13. Arsip